

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TULUNGAGUNG**

NOMOR: 9/HM.02/K.JI-29/11/2025

NOMOR: 1676/Ma.13.04.01/HM.01/11/2025

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN MADRASAH
ALIYAH**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Pasal 104 huruf f Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Menimbang : Nota Kesepahaman (MoU) Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dengan Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung tanggal 17 September 2025 Nomor 2/HK.02/K.JI-29/09/2025 dan Nomor 3082/Kk.13.04.1/09/2025 Tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Stanawiyah

Maka pada hari ini, Kamis tanggal 27 bulan November tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pungki Dwi Puspito, S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung, berkedudukan dan beralamat Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Muhibuddin** : Plt. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah merupakan salah satu lembaga yang pusat konsentrasi Pemilih Pemula pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung;

2. Bahwa dengan adanya peningkatan teknologi, perkembangan dinamika khususnya pencegahan *money politic* serta pengetahuan tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung maka dianggap penting untuk melakukan Pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemula;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung melalui Pendidikan Politik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan parsitipatif di lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a) Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung
 - b) Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan parsitipatif; dan
 - c) Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam melakukan pencegahan pelanggaran di masa pesta demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Sosialisasi pendidikan kepemiluan dan demokrasi di satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawasan partisipatif dari kalangan pelajar; dan
- c. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Kerja Sama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau

melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung

Telepon : (0355) 5235154

Email : set. tulungagung@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung

Telepon : (0355) 321693

Email : mantulungagung@kemenag.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kabupaten Tulungagung



PUNGKI DWI PUSPITO, S.Pd.I

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1
Tulungagung



Drs. MUHIBUDDIN